

DITERIMA DARI : Termohon

No. ...203 /PHPU.BUP...-XXIII.../20...25

Hari : Kamis

Tanggal: 23 Januari 2025

Jam : 10:19:39 WIB



ASLI

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

Jakarta, 23 Januari 2025

Hal : Jawaban Termohon Terhadap Perkara Nomor 203/PHP.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Nomor Urut 4.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**

**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**

**Jakarta Pusat**

Dengan hormat,

Nama : Babul Mansur Syaifuddin

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab Halmahera Barat

Alamat : Jl. Pengayoman Hoku-Hoku Kie, Kec. Jailolo Kabupaten Halmahera Barat

Bertindak dalam jabatannya sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2/PY.02-SU/8201/4/2025 tanggal 9 Januari 2025 dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

1. Maulana MPM Djamal Syah, NIA 16.10.11.2338
2. Benyamin Risky Ajawaila, NIA 0508.32.05.10
3. Darman Sugianto, NIA 16.00468

Kesemuanya adalah Pengacara/Advokat Kuasa Hukum pada kantor MAULANAPATRA LAW FIRM, yang beralamat di Jl. Karet Putih, Desa Kampung Makian, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara alamat *email* [maulanapatralawfirm@gmail.com](mailto:maulanapatralawfirm@gmail.com) baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON.

1

Jawaban Termohon KPU Kabupaten Halmahera Barat Terhadap Perkara Nomor 203/PHPU.BUP-XXIII/2024 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Nomor Urut 4

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 203/PHP.BUP-XXIII/2025 yang diajukan oleh Pemohon Iskandar Idrus - Lusiany Inggilina Damar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Nomor Urut 4 Tahun 2024, sebagai berikut.

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2024, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan :

1. Bahwa Pasal 24 C ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang – undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.
2. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan wewenang “Mahkamah Konstitusi”.
3. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang bahwa “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi” yang juga ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022.



4. Bahwa berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah Mahkamah Konstitusi, Namun perlu dan penting untuk dipahami bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan aquo mendapatkan batasan yang diberikan oleh Undang-undang yaitu sebatas "*Perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan*" oleh karena itu, kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya terbatas untuk memeriksa perselisihan yang berkaitan dengan penghitungan perolehan suara.
5. Bahwa dalam *fundamentum petendi*, pada intinya Pemohon mempermasalahkan tentang Tahapan dan Proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024, oleh karena itu Mahkamah Konstitusi bukanlah forum yang tepat untuk memeriksa dan memutus Permohonan Pemohon karena Permohonan Pemohon adalah tentang dugaan Pelanggaran Pemilihan. Bahwa kewenangan masing – masing lembaga yang berkaitan dengan atau sengketa kepemiluan dapat dicantumkan dalam tabel sebagai berikut ;

**Tabel 1: Kewenangan Lembaga dalam Penanganan Sengketa Pemilihan Kepala Daerah**

<b>BENTUK</b>	<b>KOMPETENSI LEMBAGA</b>	<b>DASAR HUKUM UU PEMILIHAN</b>
Pelanggaran Administrasi	Bawaslu	Pasal 139 ataat (1)
Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	Mahkamah Agung	Pasal 135A Ayat (2,7,8,9)
Pelanggaran Kode Etik	DKPP	Pasal 137 ayat (1)
Pelanggaran Administrasi	KPU	Pasal 140 Ayat (1)
	Bawaslu	Pasal 135A ayat (2)

	Mahkamah Agung	Pasal 135A ayat (2,7,8,9)
Sengketa Pemilihan	Bawaslu	Pasal 142 Pasal 143 Pasal 144
Pelanggaran Pidana	Sentra Gakkumdu	Pasal 146
	Pengadilan Negeri	Pasal 148 Ayat (1)
	Pengadilan Tinggi	Pasal 148 ayat (4)
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	Bawaslu	Pasal 154 ayat (1)
	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara	Pasal 154 ayat (3)
	Mahkamah Agung	Pasal 154 ayat (7)
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	Mahkamah Konstitusi	Pasal 157 ayat (3) Putusan MK No 85/PUU-XX/2022

6. Bahwa ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 yang diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang bahwa *“Perselisihan hasil Pemilihan adalah perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan”*;



7. Bahwa telah jelas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa kepemiluan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota adalah memeriksa dan memutus perselisihan hasil Pemilihan;
8. Bahwa Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*" selanjutnya Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota "*objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih*" bahwa dalam Permohonan Pemohon hasil perbaikan dengan Perkara Nomor 203/PHPU-XXIII/2025 yang dijadikan objek permohonan Pemohon adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Barat Nomor 225 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2024 Tanggal 6 Desember 2024, bukti (T-1) akan tetapi Objek Permohonan Pemohon tersebut adalah bukan merupakan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Barat tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2024 melainkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Barat Nomor 225 Tahun 2024 Tentang Jumlah Persyaratan Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024 Tanggal 11 Agustus 2024, sedangkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Barat tentang Penetapan Hasil

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2024 adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Barat Nomor 255 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024 Tanggal 6 Desember 2024. Sehingga Objek permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* adalah keliru atau salah. Bukti (T-2);

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, materi muatan Permohonan Pemohon bukanlah materi muatan perselisihan hasil pemilihan yang dapat diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi, maka dengan demikian Permohonan Pemohon haruslah ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima.

## 1.2 KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024 dengan alasan :

1. Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, Menegaskan “Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan a) *“kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”*.
2. Bahwa Berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik



Indonesia Nomor.2965/PY.02.1-SD/08/2024 perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 menyampaikan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses Perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 pada lampirannya jumlah penduduk Kabupaten Halmahera Barat pada Tahun 2024 adalah 138.673 (*seratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh tiga*) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 2% (*dua persen*) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Halmahera Barat. Bukti (T-3);

3. Bahwa Jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $2\% \times 68.031$  suara (total suara sah) = 1.360 suara. Perolehan suara Pemohon adalah 13.367 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 28.781 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (13.367 suara - 28.781 suara) = 15.414 suara (53.56%) sehingga lebih dari 1.360 suara, sehingga permohonan Pemohon melebihi ambang batas sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a undang-undang Nomor 10 Tahun 2016. (vide T-1);
4. Bahwa dalam permohonan Pemohon yang menguraikan tentang Kedudukan Hukum Pemohon pada huruf L Pemohon mengutip beberapa putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu yang mengabaikan ketentuan ambang batas, misalnya Putusan MK Nomor 54/PHP.BUP-XV/2017 Pemilihan kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 dan Putusan MK Nomor 52/PHP.BUP-XV-2017 Pemilihan kepala Daerah Kabupaten Yapen Tahun 2017, akan tetapi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03/PHP.BUP-XIX/2021 Pemilihan kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020 yang pada Prinsipnya sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016

berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis.

5. Bahwa dalil permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam pokok permohonan yang terdiri dari Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (*menggerakkan ASN, menggunakan APBD dan politik uang (money politic)*) yang kesemuannya sengketa tahapan dan proses Pemilihan yang menjadi kewenangan lembaga lain (*akan diuraikan secara terperinci dalam jawaban pokok permohonan*), maka terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menyimpangi (*menunda keberlakuan*) ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024 di Mahkamah.
6. Bahwa dengan demikian menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### 1.3 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan argumentasi tentang terjadinya 1). *Terjadi penggelembungan suara dengan mencoblos 100% suara pada TPS-TPS*, 2). *Terdapat pemilih siluman atau penggunaan pada DPTb dan PPK yang tidak sesuai dengan Daftar Hadir*, 3). *Dokumen*



absen atau daftar hadir tidak diperlihatkan KPPS kepada saksi, 4). PPK Ibu melakukan pengadaan Daftar Hadir data pemilihan tanpa didampingi Panwaslu, Panwaslu TPS dan Bawaslu, 5). Data pemilih khusus dalam Lampiran Pemilihan yang menggunakan hak pilihnya tidak menggunakan Elektronik KTP, 6). Pada tahapan pleno tingkat KPU PPK Loloda tengah tidak mampu membuktikan pengguna hak pilih dengan menggunakan Elektronik KTP yang terindikasi KTP dari luar Halmahera Barat” bahwa dalam Permohonannya Pemohon tidak menguraikan secara jelas tentang beberapa hal yaitu ; Kapan, Dimana, Bagaimana Cara Melakukannya, Siapa yang Melakukannya serta Berapa Banyak Suara yang digelembungkan pada Seluruh TPS di Kabupaten Halmahera Barat, sebab dengan tidak adanya uraian yang demikian membuat Permohonan Pemohon Kabur dan Tidak Jelas secara hukum dan menyulitkan bagi Termohon untuk memberikan tanggapan atas dalil-dalil permohonan *a quo*.

2. Bahwa dalam *Posita / Fundamentum Petendi* Permohonan Pemohon pada halaman 9 huruf f Pemohon salah / keliru menyebutkan Pasangan Calon Bupati Halmahera Barat peraih suara terbanyak yang menyebutkan “*bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak 13.367 suara sedangkan pasangan calon nomor urut 01 memperoleh suara terbanyak sebesar 28.780 suara, sehingga selisi perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon nomor urut 01 peraih suara terbanyak terdapat 13.367 suara – 28.780 suara = 15.413 suara berdasarkan perhitungan Termohon*” bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut adalah keliru/salah sebab Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Halmahera Barat Peraih suara terbanyak adalah Calon Nomor Urut 03 (Yames Uang – Djufri Muhamad) dengan Perolehan Suara 28.781 sedangkan Calon Nomor Urut 01 (Juliche Dolfina Baura – Bustami Albar) dengan Perolehan Suara 7.736. Bukti (T-5), sehingga dalil permohonan Pemohon pada halaman 9 huruf f saling bertentangan dengan dalil permohonan Pemohon pada Pokok Permohonan halaman 16 tabulasi Penetapan hasil penghitungan suara, uraian yang demikian membuat Permohonan Pemohon Kabur dan Tidak



Jelas secara hukum dan menyulitkan bagi Termohon untuk memberikan tanggapan atas dalil-dalil permohonan *a quo*. Bukti (T-4);

3. Bahwa dalam permohonannya Pemohon mengutip atau mendasarkan pada Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota padahal PMK tersebut berdasarkan Pasal 66 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dinyatakan tidak berlaku. Selain itu juga Pemohon dalam permohonannya pada halaman 29 telah mendasarkan permohonannya pada Bab III huruf D Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati Waikil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang pada pokoknya Pemohon menyatakan *“aturan tersebut (Surat Keputusan Nomor 1229 Tahun 2024) membahas secara rinci pembatalan calon peserta pemilihan oleh KPU yang menurut Pemohon dengan apa yang telah di uraikan dalam permohonnya (terstruktur, sistematis dan masif) seharusnya Termohon membatalkan Pasangan Calon Nomor Urut 4”* padahal dalam Surat Keputusan Nomor 1229 Tahun 2024 sebagaimana telah dilakukan penyesuaian dengan Surat Keputusan Nomor 1359 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada BAB III tidak mengatur tentang pembatalan pasangan calon melainkan tentang penerimaan pendaftaran pasangan calon.
4. Bahwa Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang *“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan*



*pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”.*

5. Bahwa Pasal 75 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dengan tegas menyatakan *“dalam Permohonan yang diajukan Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon”.*
6. Bahwa Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, *“alasan-alasan permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”* angka 5 *“hal-hal yang dimohonkan (Petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.*
7. Bahwa setelah mencermati dan mempelajari *fundamentum petendi*, Pemohon hanya menyajikan jumlah perolehan suara secara keseluruhan tanpa menyajikan tabulasi persandingan suara versi atau menurut Termohon dan suara versi atau menurut Pemohon serta uraian jelas dan terperinci masing – masing sebab adanya selisih suara Pemohon dengan penetapan Termohon atau Pemohon setidaknya dalam permohonannya menguraikan secara langsung korelasi yang signifikan tentang pengaruh atau hubungan kausalitas antara perolehan suara sah Pemohon dengan suara sah yang ditetapkan oleh Termohon. Bahwa berdasarkan argumentasi yuridis tersebut, beralasan bagi Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia untuk menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 75 huruf a Undang-Undang Nomor

24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 serta Lampiran I Tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, maka beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Posita huruf a, tentang terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM), menurut Termohon adalah sebagai berikut :
- 1) Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai dugaan pelanggaran berupa penggunaan *Aparatur Sipil Negara (ASN)*, *penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)*, serta *praktik politik uang (money politic)*, ketiganya telah disediakan forum penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, di mana masing-masing lembaga telah diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menangani dan menyelesaikan setiap pelanggaran pemilihan, baik pelanggaran dalam proses pemilihan, maupun pelanggaran hasil perolehan suara tahap akhir akibat ditetapkannya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten/Kota. Sehingga menurut Termohon ketiga pelanggaran *aquo* bukan merupakan *Perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan* yang kewenangannya oleh undang-undang pemilihan *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 diberikan kepada Mahkamah, melainkan kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat.
  - 2) Bahwa pada Pokok permohonan Pemohon pada halaman 16 bagian a yang mendalilkan "*bahwa pasangan nomor urut 1 telah melakukan pelanggaran*



sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat 2, 3 dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang” bahwa dalil permohonan Pemohon yang mengutip pasal *a quo* adalah tidaklah tepat sebab Pasangan Calon Bupati Halmahera Barat Nomor Urut 1 (Juliche Dolfina Baura – Bustami Albar) adalah pasangan calon yang bukan Petahana di Halmahera Barat, sehingga dalil tersebut tidaklah memiliki relevansinya. (Vide Bukti T-5);

- 3) Bahwa sejak tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Halmahera Barat Tahun 2024 hingga Jawaban Termohon disampaikan di hadapan Mahkamah, tidak terdapat catatan, saran serta rekomendasi dari Bawaslu Halmahera Barat terkait dengan telah terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (TSM) (*Aparatur Sipil Negara (ASN)*, *penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)*) sebagaimana dimaksudkan dalam Pokok Permohonan Pemohon *a quo*, kecuali Rekomendasi Saran Perbaikan Nomor 0175/PM.00.02/K.MU-01/08/2024 Tanggal 1 Agustus 2024 “1. terdapat pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) yang masuk dalam daftar pemilih, 2. Terdapat juga pemilih yang memenuhi syarat (MS) tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih dan 3. Saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat kepada KPU Kabupaten Halmahera Barat agar memperbaiki dan menghapus daftar pemilih yang tidak memenuhi syarat serta mengakomodir pemilih yang memenuhi syarat tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih” pada Tahap Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Rekomendasi Saran Perbaikan tersebut telah ditindaklanjuti oleh KPU Halmahera Barat, dalam Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) hingga ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT). (T-6);
- 4) Bahwa dalil permohonan Pemohon tentang “*percakapan kepala desa Bukubualawa Matui, Gamlamo dan kepala desa Acango di Tim Jujur Paslon nomor urut 3*” dalil demikian merupakan ranah dan kewenangan Bawaslu



Kabupaten Halmahera Barat dan apabila dilaporkan kepada Bawaslu maka dilakukan kajian dari aspek formil dan materil (*keterangan Bawaslu*), selanjutnya dalil permohonan Pemohon tentang “*keterlibatan Sekda Halbar yang dibuktikan dengan percakapan WA dalam grup DIAHI HALBAR...dst*” bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut haruslah dilaporkan kepada Bawaslu Halmahera Barat. Selanjutnya dalil permohonan Pemohon pada halaman 18 “*bahwa Yames Uang dalam posisinya sebagai petahana merujuk pada link berita [www.nuansamalut.com/2024/11/29](http://www.nuansamalut.com/2024/11/29) tentang Yames Uang pastikan pecat ASN Halbar tak dukung jujur di pilkada dan link berita [www.jaringanmalut.com/2024/11/8](http://www.jaringanmalut.com/2024/11/8) tentang ASN yang berseberangan oleh Yames Uang bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut telah melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Ternate*” untuk dekati Pemohon bahwa di 10 Kab/Kota di Provinsi Maluku Utara, tidak ditemukan adanya Kabupaten Ternate melainkan Kota Ternate. Dan secara administratif Kota Ternate dan Halmahera Barat berbeda, begitu juga dengan kedudukan Bawaslu Halmahera Barat dan Kota Ternate, secara administrasi berbeda;

- 5) Bahwa dalil permohonan Pemohon “*adanya tindakan Paslon nomor urut 3 menggunakan APBD dalam kepentingan politik*” dan dalil permohonan Pemohon “*adanya perbuatan politik uang (money politic) yang dilakukan oleh tim pasangan calon nomor urut 3*” bahwa dari uraian dalil-dalil Pemohon *a quo* baik yang telah disampaikan kepada Bawaslu Halmahera Barat maupun yang tidak disampaikan kepada Bawaslu Halmahera Barat serta dalil-dalil yang sifatnya asumsi dan didasarkan kajian teoritik tidak terdapat Rekomendasi atau Saran Perbaikan dari Bawaslu Halmahera Barat setelah melalui kajian formil dan materilnya;
- 6) Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang kejadian khusus atau keberatan sebagaimana disebutkan Pemohon dalam pokok Permohonannya halaman 23 angka 1 (*satu*) sampai dengan angka 6 (*enam*) menurut Termohon adalah sebagai berikut :
  - 6.1. Bahwa Termohon perlu menjelaskan proses pemungutan dan penghitungan suara di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di



Kabupaten Halmahera Barat telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pemilihan, serta berlangsung dengan lancar dan aman tanpa adanya keberatan yang diajukan oleh saksi-saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat berdasarkan Bukti (T-7);

- 6.2. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada halaman 23 angka 1 (satu) menyatakan “*terjadi penggelembungan suara, dengan mencoblos 100% suara pada TPS-TPS*”, adalah tidak benar, bahwa dokumen C Hasil-KWK tingkat TPS ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon, selain itu partisipasi pemilih di TPS-TPS Kabupaten Halmahera Barat tidak mencapai 100% sehingga sangat tidak mungkin terjadi penggelumbungan suara dengan mencoblos 100% suara pada TPS-TPS sebagaimana dalil permohonan aquo. (Vide Bukti T-7);

**Tabel II : Sampling Partisipasi Pemilih di beberapa TPS di 9 (sembilan) Kecamatan**

No	KECAMATAN	DESA	TPS	DATA PEMILIH DPT			PENGGUNA HAK PILIH									Partisipasi Masyarakat	
				L	P	Jml	DPT			DPTb			DPK				Jumlah Total
							L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml		
1	JAILOLO	PAYO	01	175	168	343	130	139	269	0	0	0	2	5	7	276	78,86%
			02	155	189	344	146	169	315	0	0	0	3	1	4	319	91,67%
		GAMTALA	01	148	135	283	118	115	233	0	0	0	0	5	5	238	82,64%
			02	144	147	291	112	125	237	0	0	0	1	1	2	239	81,57%
2	LOLODA	SALU	01	118	112	230	80	90	170	0	0	0	0	0	0	170	73,91%
3	IBU	AKEBOSO	01	159	173	332	133	142	275	0	0	0	1	3	4	279	83,04%
4	SAHU	LAKO AKEDIRI	01	140	132	272	102	108	210	0	0	0	4	6	10	220	78,01%
		WORAT-WORAT	01	166	178	344	130	143	273	0	0	0	1	3	4	277	79,60%
5	JAILOLO SELATAN	BIAMAHI	01	164	156	320	91	94	185	1	1	2	0	1	1	188	58,57%
6	IBU UTARA	TUGUIS	01	157	143	300	123	114	237	0	0	0	3	3	6	243	79,41%
7	IBU SELATAN	GAMKONORA	01	141	116	257	111	103	214	0	0	0	1	3	4	218	83,52%
			02	94	88	182	78	76	154	0	0	0	2	3	5	159	85,03%
8	SAHU TIMUR	LOCE	01	172	178	350	145	137	282	0	0	0	1	0	1	283	80,63%
9	LOLODA TENGAH	BILOTE	01	58	47	105	42	36	78	0	0	0	2	0	2	80	74,77%

- 6.3. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada halaman 23 angka 2 (dua) menyatakan “*terdapat pemilih siluman atau pengguna DPTb dan PPK yang tidak sesuai dengan daftar hadir*” adalah tidak benar sebagaimana bukti (T-8).



- 6.4. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada halaman 23 angka 3 (tiga) menyatakan "*dokumen absen atau daftar hadir tidak diperlihatkan KPPS kepada saksi*" adalah tidak benar. Bahwa setelah rapat Pemungutan dan penghitungan suara berakhir, Saksi, Pengawas TPS, pemantau Pemilihan terdaftar, atau masyarakat yang hadir pada rapat penghitungan suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir Mdel C daftar hadir pemilih tetap-KWK, Model C Daftar hadir pemilih tambahan-KWK dan Model C. Daftar hadir pemilih tambahan-KWK setelah ditandatangani oleh KPPS sebagaimana diatur dalam Pasal 40 huruf c PKPU 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 6.5. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada halaman 23 angka 4 (empat) menyatakan "*PPK Ibu melakukan pengadaan daftar hadir data pemilihan tanpa didampingi Panwaslu TPS dan Bawaslu*" adalah tidak benar, bahwa tidak ada tugas dan wewenang PPK Kecamatan Ibu melakukan pengadaan daftar hadir, yang meliki tugas dan kewenangan tentang pengadaan logistik termasuk didalamnya daftar hadir adalah KPU Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana Keputusan KPU Nomor 1519 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 6.6. Bawha dalil permohonan Pemohon pada halaman 23 angka 6 (enam) menyatakan "*pada tahap pleno tingkat KPU, PPK Loloda tidak mampu membuktikan pengguna hak pilih dengan menggunakan Elektronik KTP yang terindikasi KTP dari luar Halmahera Barat*" perlu Termohon jelaskan bahwa tidak ada kewajiban PPK untuk menunjukkan daftar hadir pemilih pada rapat pleno tingkat kabupaten kepada saksi sebagaimana PKPU Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota



yang petunjuk teknisnya diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Selain itu, tidak ada pengguna KTP dari luar Halmahera Barat sebagaimana dokumen C Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Vide Bukti T-8).

- 7) Dengan demikian menurut Termohon adanya kecurangan terstruktur, sistematis dan masif yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

#### DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor 255 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024 Tanggal 6 Desember 202 pukul 00.10 WIT;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut.

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Juliche Dolfina Baura S.Th., MM dan Bustami Albaar, S.E.	7.736 suara
2.	Danny Missy dan Iksan Husain	18.147 suara
3.	Yames Uang, S.Pd., MM dan Djufri Muhamad	28.781 suara
	<b>Iskandar Idrus, S.T dan Lusiany Inggilina Damar, S.E</b>	13.267 suara
<b>Total Suara Sah</b>		<b>68.031 suara</b>


Atau


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

**KUASA HUKUM TERMOHON**

  
Maulana MPM Djamal Syah, SH.,MH

  
Benyamin Risky Ajawaila, SH

  
Darman Sugianto, SH. MH